

KAJIAN YURIDIS PERADILAN ADAT DI ACEH

Teuku Muttaqin Mansur, M. Adli Abdullah, Sulaiman

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Jalan Putroe Phang, Darussalam, Banda Aceh

Email: tmuttaqien@unsyiah.ac.id; tmuttaqien@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengetahui kedudukan, kewenangan, dan struktur peradilan adat di Aceh secara yuridis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, peradilan adat di Aceh memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan. Kewenangan peradilan adat di Aceh sudah jelas, yakni menyelesaikan sengketa-sengketa kecil/ yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Struktur peradilan adat di Aceh di bagi kedalam wilayah darat dan wilayah laut. Peradilan adat di wilayah darat terdiri dari peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim. Sedangkan peradilan adat di wilayah laut terdiri dari peradilan adat laot lhok dan peradilan adat laot kabupaten/kota.

Kata-kata kunci: kajian yuridis, peradilan adat, Aceh.

ABSTRACT

This article aims to determine the legal position, authority and structure of traditional justice in Aceh. This study uses the juridical method. The data obtained were analyzed using a qualitative descriptive approach. The results showed that the adat court in Aceh had a strong position in the legislative regulatory system. The authority of adat justice in Aceh is clear, namely resolving small disputes / that occur in the midst of the community. The structure of traditional justice in Aceh is divided into land and sea areas. Customary justice in land areas consists of gampong adat justice and mukim adat justice. Whereas customary justice in the sea area consists of laot lhok adat justice and regency / city adat laot justice.

Keywords: juridical study, traditional justice, Aceh.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peradilan adat merupakan suatu proses atau cara untuk mempertahankan hukum adat materil di Pengadilan Adat, para pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum adat (hukum adat materil) dapat dibawa ke hadapan majelis hakim adat untuk disidangkan (Teuku Muttaqin Mansur, 2017: 168). Sementara menurut Dominikus

Rato, (2015: 337) menyebutkan, peradilan adat berfungsi menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat, sekaligus melakukan tindakan preventif yaitu pendidikan adat.

Praktik peradilan adat selain sudah dilaksanakan secara turun temurun juga dikuatkan dengan adanya pengakuan dalam perundang-undangan Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA selanjutnya dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu melalui peraturan daerah (Aceh: Qanun) Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Adat.

Menurut Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008, terdapat 18 jenis sengketa adat yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat di Aceh, yaitu: sengketa/perselisihan dlm rumah tangga; sengketa/perselisihan antara keluarga yg berkaitan dg faraid; sengketa/perselisihan antara warga; khalwat; sengketa/perselisihan tentang hak milik; pencurian ringan dalam keluarga; sengketa/perselisihan harta *sehareukat* (gono gini); pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; persengketaan di laut, sengketa/perselisihan dipasar; pembakaran hutan; fitnah, hasutan, dan pencemaran nama baik; pencemaran alam sekitar; ancam mengancam; sengketa/perselisihan lain yang melanggar adat.

Pemberian kewenangan penyelesaian 18 jenis sengketa kepada peradilan adat tersebut memberikan peluang besar bagi peradilan adat berkontribusi mereduksi jumlah kasus yang seharusnya ditangani oleh peradilan formal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimakah kedudukan dan kewenangan peradilan adat dalam sistem hukum di Aceh?
2. Bagaimanakah pembagian struktur peradilan adat di Aceh?

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan artikel ini, adalah:

- a) Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan dan kewenangan peradilan adat di Aceh.
- b) Untuk mengetahui pembagian struktur peradilan adat di Aceh.

Kegunaan artikel ini, adalah:

- a) Secara teoritis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya sebagai pijakan dalam pengembangan konsepsi peradilan adat, khususnya peradilan adat di Aceh
- b) Secara praktis, berguna bagi khazanah ilmu pengetahuan, terutama bidang hukum adat, lebih khusus lagi kajian peradilan adat di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (yuridis), yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan literatur lain yang bersesuaian dengan penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Diskursus Istilah Peradilan Adat

Nomenklatur peradilan adat belum begitu seragam disepakati di Indonesia, hal ini terkadang membingungkan dalam mendefinisikannya. Akan tetapi, dapat dipastikan maksud dan tujuannya adalah sama, yaitu berupaya mencari jalan perdamaian.

Sebelum Indonesia merdeka, Raja memiliki kekuasaan penuh atas kerajaan-kerajaannya, termasuk kekuasaan mengadili dan menghukum. Namun, menurut Tresna (1957:,14), ketika itu Raja juga menunjuk fungsionaris hukum adat untuk menegakkan hukum melalui peradilan adat.

Ketika ajaran agama Islam mulai masuk, tata hukum saat itu juga mengalami perubahan. Pengaruh Islam seperti di Mataram misalnya, jika sebelumnya

pengadilan ada Pradata (hindu) diubah menjadi pengadilan *Surambi* dengan kewenangan menjalankan Qisas, meskipun dalam pelaksanaan makna Qisas ini tidak sesuai dengan arti kata yang sebenar dalam hukum Islam. (Tresna, 1957: 14).

Sementara di Aceh, pengaruh ajaran Islam telah lebih dahulu datang dibandingkan dengan Mataram. Menurut Denys Lombart (2007: 118), terdapat 4 bentuk peradilan yang terlihat pada masa itu, masa kegemilangan Aceh dibawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yaitu: pengadilan perdata, pengadilan pidana, pengadilan agama, dan pengadilan niaga.

Pengadilan perdata dilaksanakan setiap pagi kecuali pada hari Jum'at bertempat di sebuah balai besar dekat mesjid utama (sekarang Mesjid Raya Baiturrahman). Ketua Pengadilan adalah salah seorang dari orang kaya yang paling berada. Sementara pengadilan pidana diadakan di balai lain yaitu, ke arah gerbang istana. Dua pengadilan lainnya, Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga hanya memeriksa perkara khusus. Orang yang paling berperan dalam menyidangkan perkara pada Pengadilan Agama tersebut adalah Kadi. Denys Lombard menggambarkan kewenangan kadi berperan seperti uskup, memimpin suatu pengadilan yang meliputi mereka yang melanggar agama”.

Kekuasaan pengadilan tersebut di perkuat oleh Iskandar Muda agar dipatuhi aturan-aturan akhlak dan perilaku keagamaan yang baik, yang menurut *Bustanus Salatin*, ditegakkan olehnya (larangan main judi dan minuman keras). Sedangkan yang terakhir adalah Pengadilan Niaga, pengadilan ini biasanya digelar di sebuah gedung lainnya untuk menyelesaikan perselisihan antar pedagang, baik pedagang asing maupun pribumi. Mengenai hal itu, Denys menyebutkan bahwa ”akhirnya didekat pelabuhan, ada balai tempat diselesaikan segala perselisihan antar pedagang, baik yang asing maupun yang pribumi”. Peradilan ini diketuai oleh orang kaya Laksamana yang boleh dianggap sama dengan wali kota. (Lombart, 2007: 121). Menurut hasil penelitian Teuku Muttaqin Mansur, (2008: 18), menyatakan, pengadilan yang terakhir ini atau Pengadilan Niaga menjadi titik awal lahirnya Pengadilan Adat Laot di Aceh dengan kewenangan mengurus perniagaan laut.

Sementara, menurut Teuku Djuned, (2011: 106), masa kerajaan Aceh berdiri sudah terdapat sistem Pengadilan Adat yang di bagi dalam dua lingkungan peradilan, yaitu: Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Lingkungan peradilan umum di bentuk pada setiap unit pemerintahan, mulai pada pemerintahan *gampong* (desa) sampai pada pemerintahan kesultanan, yang terdiri dari: Pengadilan Gampong, Pengadilan Mukim, Pengadilan Sagoe, dan Pengadilan Kesultanan. Pengadilan-pengadilan ini di beri kewenangan mengadili semua jenis pelanggaran, baik yang bersifat keperdataan maupun kepidanaan.

Dalam lingkungan peradilan khusus, menurut Teuku Djuned (2011: 106), dibentuk pengadilan *Suloh* atau *Hukum Peujroh*. Pengadilan *Suloh* atau Pengadilan *Peujroh* ini khusus menangani perkara-perkara pidana berat dan menarik perhatian masyarakat luas. Catatan penting lain pada kedua lingkungan peradilan di atas adalah lingkup peradilan umum bersifat tetap, sedangkan lingkup peradilan khusus bersifat *temporary* (terbatas) di bentuk khusus jika ada pelanggaran pidana berat dan menarik perhatian masyarakat luas saja, jika sudah selesai maka pengadilan khusus ini berakhir. Nanti akan dibentuk kembali ketika ada perkara pidana berat. Mungkin, di masa sekarang pengadilan khusus ini seperti pengadilan *ad hoc*, atau pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum, misalnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Khusus Anak, dan lain-lain.

Dalam perkembangan sejarah peradilan Adat di Indonesia, sistem peradilan di bagi berdasarkan penggolongan penduduk. Hal tersebut bertujuan untuk mengakomodir desakan golongan penduduk di Nusantara (dalam bahasa penjajah digolongkan sebagai penduduk pribumi atau bumiputera) melaksanakan sistem hukum yang hidup dan berkembang yang selama itu masih dilaksanakan diantara mereka.

Bagi masyarakat bumi putera, peradilan yang diakui ialah sesuai dengan Pasal 11 AB (*Alglemene Bepalingen*, ketentuan hukum perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia) yang berbunyi :

“Kecuali dalam hal-hal orang Indonesia (asli) atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia itu dengan sukarela mentaati peraturan-peraturan hukum perdata dan hukum Eropa, atau dalam hal-hal bagi mereka berlaku

peraturan perundangan semacam itu atau peraturan perundangan lain, maka hukum yang berlaku dan dilakukan oleh hakim penduduk asli (*inlandse rechter*), bagi mereka itu adalah Undang-Undang agama mereka, lembaga-lembaga dan kebiasaan rakyat, asal saja asas-asas keadilan yg diakui umum”

Bunyi Pasal tersebut ditegaskan kembali pada tahun 1854 melalui Pasal 75 RR (*Regerings-Reglement*), yang terjemahannya berbunyi:

“Kecuali dalam hal Gubernur Jenderal telah menerangkan berlaku bagi golongan orang Hindia Belanda peraturan-peraturan hukum Eropa atau dalam hal-hal orang bumi putera dengan suka rela mentaati hukum perdata dan dagang yg berlaku bagi golongan orang Eropa, maka hakim bumi putera menjalankan bagi mereka Undang-Undang agama mereka, asal saja tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan yang diakui umum”.

Pada tahun 1925, RR di ganti namanya menjadi *Indieshe Staatregeling* (IS), kodifikasi hukum pokok ketatanegaraan, di mana Pasal 75 RR tersebut menjadi Pasal 131 IS. Namun Pasal 131 IS baru berlaku mulai tanggal 1 Januari 1926 dengan redaksi sebagai berikut :

“dalam mengadakan ordonansi-ordonansi yang memuat hukum sivil dan dagang pembuat ordonansi akan meperhatikan bahwa :

(b) Bagi golongan orang bumi putera (asli), golongan timur asing dan bagian-bagiannya, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas nama agama-agama dan kebiasaan mereka; tetapi terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat dikecualikan apabila kepentingan umum atau keperluan sosial mereka memerlukan, maka dapat ditetapkan bagi mereka hukum Eropa, jika perlu dengan perubahan ataupun hukum yg berlaku bagi mereka dan golongan orang Eropa bersama-sama.”

Oleh karena itu, bagi penduduk bumi putera (penduduk asli) ada pengadilan tersendiri (peradilan adat, peradilan agama) dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam pelaksanaannya, para hakim harus mengacu kepada undang-undang agama dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan yang diakui umum (Teuku Muttaqin Mansur & Faridah Jalil, 2013: 70).

Namun demikian, dari sisi kewenangan pengadilan adat pada masa penjajahan masih memiliki kewenangan yang luas, seperti dapat menyelesaikan perkara-perkara besar dengan hukuman yang berat, sebaliknya peradilan adat saat ini, seperti di Aceh, hanya menyelesaikan perkara/sengketa-sengketa kecil/ringan. Perkara-perkara besar menjadi kewenangan pengadilan formal.

Menurut Hilman Hadikusuma, (1981: 142) sebagai akibat berlakunya Undang-Undang Darurat (UDRT) tahun 1951, peradilan bumi putera yang pernah melaksanakan ketentuan-ketentuan pidana disatukan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan begitu, peradilan adat yang masih dijalankan sekarang di Indonesia sesungguhnya adalah peradilan desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 a RO (*reglement op de rechterlijke organisatie*, peraturan susunan peradilan dan pengurusan justisi):

1. Semua perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diadili oleh para hakim tersebut.
2. Ketentuan di muka tidak mengurangi sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengajukan perkaranya kepada hakim-hakim yang dimaksud Pasal 1,2 dan 3 (hakim yang lebih tinggi).
3. Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat 1 mengadili perkara menurut hukum adat; mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Para hakim desa, jika pun menjatuhkan hukuman, maka itu harus dijatuhkan secara sederhana, seperti: teguran, peringatan, pemberian ampun atau maaf, kewajiban menyelenggarakan upacara sedekah, selamatan membersihkan kerabat atau bersih desa atau yang lebih ialah hukuman buang, disingkirkan atau di usir dari kampung halaman. (Hilman Hadikusuma, 1981: 144).

Teuku Muttaqin Mansur dan Faridah Jalil (2013: 70) menyimpulkan bahwa, dari situ mulailah terlihat adanya pelemahan kekuasaan yang dimiliki peradilan adat. Apabila sebelumnya dapat menjatuhkan juga sanksi keras dalam perkara-perkara pidana namun akibat berlakunya UU Nomor 1 tahun 1951 kewenangan tersebut diperlemah. Hakim adat hanya digolongkan sebagai hakim perdamaian dengan perkara-perkara pelanggaran kecil-kecil saja. Peradilan adat pada masa lalu dengan peradilan bumi putera memisahkan hukum materil dan formilnya, akan tetapi setelah ada UU Darurat, ketentuan materil (hukum adat) dan formil (peradilan) bagi telah diunifikasikan menjadi satu.

Hubungan Peradilan Adat dan Peradilan Negara

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan, keberadaan hukum adat tetap diakui dan dihormati sejauh hukum adat tersebut masih hidup dan berkembang di Indonesia. Ini berarti, jika terdapat hukum adat yang telah hilang sebelum lahirnya UUD 1945, maka hukum adat tersebut tidak boleh lagi dilaksanakan. Pasal ini tidak menyatakan secara jelas di mana posisi peradilan adat di Indonesia. Sehingga muncul anggapan bahwa peradilan adat berada di luar lingkup organisasi negara (*outside state organization*). (www.jimly.com). Bahkan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengesampingkan kedudukan peradilan adat sebagai peradilan negara.

Pasal 2 (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi : “Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”. Pada Pasal ini hanya mengakui Peradilan Negara sebagai peradilan yang berlaku di Indonesia, yaitu peradilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tatausaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Kenyataan ini membuktikan bahwa, undang-undang tersebut belum berpihak kepada penguatan peradilan adat. (Abdurrahman, 2013: 2). Untuk kasus Aceh, keadaan ini dapat menyebabkan kebingungan pencari keadilan karena tidak mendapatkan kepastian hukum .

Anggapan lainnya mengemukakan bahwa, Pasal 18B ayat (2) UUD sebetulnya juga mengandung maksud Peradilan Adat, (Teuku DJuned, 2003: 1-2) jika dilihat dari sifat *zelfbesturendelandschappen* (daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri, seperti Gampong di Aceh) dan *volksgemeenschappen* (persekutuan masyarakat hukum adat), seperti suku Aceh) yang melekat pada Pasal tersebut namun tetap bukan sebagai Peradilan Negara.

Meskipun Undang-Undang Dasar tidak mengatur secara tegas keberadaan Peradilan Adat, akan tetapi dalam praktiknya, seperti Peradilan Adat di Aceh menjadi fenomena hukum yang mesti disikapi secara bijaksana. Dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari masyarakat yang *multicultural* (INyoman Nurjaya, 2012, 21) di mana hukum tidak dapat dilihat dari aspek konstitusi dan undang-undang saja,

tetapi perlu adanya terobosan hukum, supaya ketiadaan aturan yang jelas tidak akan menghalangi masyarakat untuk menjalankan Peradilan Adat.

Di Indonesia, sistem hukum adat dikenal juga sebagai sistem hukum rakyat (*folk law*) terus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, konsep tersebut sekaligus menjadi norma dan undang-undang. Berfungsi sebagai instrumen pengendalian tatanan sosial untuk menjaga ketertiban dan keteraturan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai hukum negara (*state law*) yang tertera dalam perundang-undangan saja, tetapi juga wujud dalam hukum agama (*religious law*) dan juga hukum adat (*adat law*).

I Nyoman Nurjaya (2005: 101 dan 106; 2011: 236 dan 242; 2013: 64 dan 68;) menjelaskan, paradigma pembangunan hukum nasional di Indonesia perlu dirubah, dari ideologi hukum yang terpusat (*legal centralism*) kepada ideologi pluralisme hukum (*legal pluralism*). Meskipun pluralisme hukum dipandang berbenturan dengan sistem undang-undang nasional, (Bustanul Arifin, 1977: 5), tetapi keberadaan hukum adat dan hukum Islam dalam hukum nasional justru dapat menguatkan hukum nasional. Terutama dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu, menjaga ketertiban, keteraturan dan keharmonian masyarakat.

Dengan demikian, konsep pluralisme hukum dapat dijadikan jalan keluar untuk menengahi perbedaan penafsiran perundang-undangan tentang Peradilan Adat. Walaupun UUD dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tidak menyebut Peradilan Adat secara tegas, namun praktik Peradilan Adat yang masih tetap dijalankan dalam masyarakat Aceh perlu dihargai dan dihormati. Karena pada dasarnya, keberadaan Peradilan Adat justru dapat membantu Peradilan Negara untuk menyelesaikan sengketa masyarakat dalam skala kecil. Dukungan Hakim Peradilan Negara diperlukan, yaitu selain dengan menolak mengadili perkara yang telah di putus oleh Peradilan Adat, dapat juga menjadikan putusan Peradilan Adat sebagai acuan jika ada para pihak mengajukan lagi perkara mereka kepada Peradilan Negara dikemudian hari. Sebaliknya, Peradilan Adat jangan mengadili kasus-kasus skala besar yang menjadi kewenangannya Peradilan Negara. Hubungan saling menghormati dan menghargai ini tentu akan menguntungkan masyarakat yang mencari keadilan pada kedua-dua peradilan tersebut. Pada masa yang sama tujuan hukum juga tercapai.

Konsep Peradilan Adat

Secara konsep, M. Adli Abdullah (2010) mengemukakan bahwa, peradilan adat termasuk dalam kajian mediasi karena membicarakan hal-hal yang tidak terlepas mengenai usaha untuk mendamaikan/meleraikan pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa dalam masyarakat secara damai dan di luar proses peradilan umum. Sementara Menurut Spiller, (199: 57) mengatakan bahwa, mediasi atau *mediation* di ambil dari kata latin yakni '*medius*' yang bermaksud '*middle*' atau "tengah". Kata itu merujuk kepada proses yang melibatkan orang tengah sebagai perantara (*intermediary*). Dan biasanya proses tersebut sering dikaitkan dengan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan cara dibantu oleh pihak ketiga yaitu perantara/penengah.

Di Indonesia, konsep mediasi sendiri sudah dikenal dan mendapat tempat yang sangat baik di mata hukum (M. Adli Abdullah, 2015: 41). Pandangan tersebut juga tercermin dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengakui adanya Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase sebagaimana diatur pada Bab XII Pasal 58 hingga Pasal 61 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Penyelesaian sengketa secara damai tidak dapat dilepaskan dari sumber akar budaya masyarakat Indonesia. Dalam konsepsi hukum adat, penyelesaian secara damai merupakan salah satu jalan penyelesaian masalah dalam rangka menjembatani kemajemukan penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, kaum, bahasa, daerah, dan juga agama. Hukum adat sebagai suatu sistem memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian melalui peradilan adat memiliki karakter tersendiri dibandingkan dengan penyelesaian model sistem hukum lain. Ini karena, sistem yang terbangun berasal dari hukum adat yang lahir dan tumbuh dari masyarakat sendiri, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

Dasar penyelesaian di peradilan adat jika merujuk Syahrizal Abbas (2009: 235) juga bersumber dari hukum adat yang memang sudah tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas

masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud juris fenomenologis dari masyarakat hukum adat.

Hukum adat Indonesia juga merupakan penjelmaan dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Hukum adat bersandar pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat atau sistem hukum lainnya. Soedarsono menyebutkan, bahwa tata hukum adat Indonesia berbeda dengan tata hukum lainnya yang ada di Indonesia seperti tata hukum Romawi yang dibawa kolonial Belanda ke Indonesia (Barat), tata hukum Hindu India, tata hukum Islam, dan berbagai tata hukum lainnya (Soedarsono, 1998: 5-6; Syahrizal Abbas, 2009: 236). Perbedaan tata hukum adat Indonesia dengan tata hukum lainnya wajar terjadi, karena masyarakat Indonesia sebagai pendukung budaya mempunyai pandangan dan falsafah hidup masyarakat tersendiri. Soepomo (1996: 5-6) menyebutkan bahwa, hukum adat merupakan penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata bagi rakyat. hukum adat dibangun dari bahan kebudayaan baik yang bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia, khususnya dan bangsa Melayu pada umumnya. (Syahrizal Abbas, 2009: 236).

Oleh karena demikian, perwujudan konsep hukum adat dikaitkan dengan dua pandangan di atas menjadi sangat prinsipil dalam penegakannya melalui peradilan adat. Sekali lagi, bahwa meski hukum adat diatur sedemikian rupa, dan walaupun di beberapa daerah menetapkan sanksi-sanksi tertentu untuk pelanggaran tertentu, namun dalam praktiknya dipengadilan selalu saja didasari pada prinsip dan upaya penyelesaian secara perdamaian atau mediasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Peradilan Adat Di Aceh

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah menjadi rujukan baru dalam sistem pemerintahan di Provinsi Aceh. UUPA telah memberi kekhususan kepada Aceh dan berbeda dengan Provinsi lain di Indonesia. Seperti adanya institusi Mahkamah Syar'iyah, Majelis Permusyawaratan

Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Daerah Aceh (MPD), Majelis Adat Aceh (MAA), Wali Nanggroe, dan Lembaga Adat.

Keberadaan UUPA juga telah menempatkan Peradilan Adat (Lembaga Adat) mempunyai kedudukan yang lebih kuat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UUPA. Pasal 98 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa, lembaga adat (peradilan adat) berwenang menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Pasal 99 ayat (2) menyebutkan, pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.

Selanjutnya, atas perintah Pasal 98 ayat (4) UUPA yang menyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat diatur dengan Qanun Aceh. Maka, tahun 2008 lahirlah Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh 9 tahun 2008 menyebutkan bahwa, penyelesaian sengketa masyarakat dilaksanakan oleh 3 lembaga, yaitu lembaga adat Gampong (desa), lembaga adat Mukim dan lembaga adat laut. Walaupun dalam UUPA dan Qanun tidak menyebut nomenklatur peradilan adat, namun karena kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut menyangkut dengan penyelesaian sengketa dan adanya susunan fungsionaris adat dalam penyelesaian sengketa, maka lembaga adat tersebut ditafsirkan sebagai peradilan adat. (Teuku Djuned, 2003). Mahdi (2011: 197) menyebutkan, bahwa sesungguhnya Qanun yang mengatur tentang lembaga adat tersebut memberikan makna tesembunyi tentang peradilan Adat.

Sementara itu, Taqwaddin (2009: 4) menyatakan bahwa, Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 dan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 telah meningkatkan kembali kedudukan peradilan adat sebagai peradilan yang bersifat formal. Pendapat ini mendapat dukungan dari Sulaiman Tripa (2011: 1000).

Aturan UUPA, Qanun dan pandangan pakar diatas sebetulnya telah meyakinkan bahwa kedudukan peradilan adat di Aceh memiliki kedudukan yang kuat, hanya saja UUPA dan Qanun seharusnya langsung menggunakan nomenklatur peradilan adat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda.

Kewenangan Peradilan Adat di Aceh

Kewenangan peradilan adat (lembaga adat) di Aceh di atur dalam Bab XIII Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) tentang Lembaga Adat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pada ayat (1) berbunyi: “Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban.” Sementara ayat (2) menyatakan:

“Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat di tempuh melalui lembaga adat”.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh. Dengan demikian, berdasarkan amanah UUPA tersebut, dibentuklah turunan peraturan daerah (Qanun) untuk menguatkan keberadaan lembaga adat (peradilan adat), struktur lembaga adat, dan hukum adat. Adapun qanun-qanun di maksud adalah, sebagai berikut:

1. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang disahkan pada 30 Desember 2008.
2. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yang disahkan pada 30 Desember 2008.
3. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim (ketua adat yang memimpin lembaga adat mukim dan membawahi beberapa kampung.), yang disahkan pada 28 Mei 2009.

4. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik (Kepala Desa, Kepala Kampung), yang disahkan pada 28 Mei 2009.

Secara khusus, kewenangan lembaga adat di atur melalui Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008, yaitu:

1. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
2. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
3. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
4. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
5. menerapkan ketentuan adat;
6. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
7. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
8. menegakkan hukum adat.

Dalam penyelesaian sengketa, peradilan adat di Aceh diberi kewenangan menyelesaikan 18 sengketa kecil/ringan. Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiada menyebutkan, peradilan adat berwenang menyelesaikan 18 perselisihan/sengketa adat berikut :

1. Perselisihan dalam rumah tangga;
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. Perselisihan antar warga;
4. Khalwat/mesum;
5. Perselisihan tentang hak milik;
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. Perselisihan harta sehareukat (harta bersama, harta sepencaharian);
8. Pencurian ringan;
9. Pencurian ternak peliharaan;
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. Persengketaan di laut;
12. Persengketaan di pasar;

13. Penganiayaan ringan;
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dari 18 sengketa tersebut, hanya persengketaan di laut yang sengketanya dibawa ke Peradilan Adat Laot Lhok atau Peradilan Adat Laot Kabupaten Kota, selebihnya diselesaikan oleh Peradilan Adat Gampong atau Peradilan Adat.

Menurut penelitian Teuku Muttaqin Mansur (2013, 2014) diantara 18 jenis di atas, perkara khalwat/mesum yang banyak menimbulkan diskursus penyelesaiannya di tengah-tengah masyarakat. Ini karena, selain karena pelanggaran khalwat/mesum yang semakin meningkat, juga terjadi kesimpangsiuran, pelanggaran khalwat/mesum yang seperti apa yang sesungguhnya benar-benar menjadi kewenangan pengadilan adat. Sebab, selain peradilan adat, di Aceh terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang juga memberi kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah menyelesaikan perkara khalwat.

Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, mendefinisikan Khalwat adalah, perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, mendefinisikan Ikhtilath adalah, perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Walaupun dalam Pasal 24 Qanun Hukum Jinayat telah memberikan kesempatan kepada peradilan adat untuk menyelesaikannya, namun dalam praktiknya terkadang apa yang diselesaikan di peradilan adat itu, justru bukan lagi khalwat sebagaimana definisi khalwat yang ada. Bahkan, perkara yang diselesaikan di Peradilan Adat tingkatannya jika dilihat dari Qanun Jinayat justru sudah melakukan perbuatan ikhtilath, dan tidak jarang juga


yang diselesaikan adalah perkara yang sudah diakui oleh pelaku sebagai perzinaan (Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, mendefinisikan Zina adalah, persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak).

Untuk mengatasi diskursus ini, barangkali yang dapat dilakukan adalah memberi definisi yang jelas dan tegas terkait dengan batasan khalwat yang tingkat apa yang dapat diselesaikan oleh peradilan adat, dan yang bagaimana yang harus diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah. Dengan ini, nantinya jika terdapat pelanggaran khalwat masuk kategori yang tidak masuk dalam batasan dapat diselesaikan di level peradilan adat, maka pelanggaran tersebut segera dilimpahkan ke Wilayatul Hisbah (WH) untuk diproses di Mahkamah Syar'iyah.

Selain itu, dengan adanya undang-undang dan qanun-qanun di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum adat baik dalam arti materil maupun formil (peradilan adat) dapat dikatakan telah ditempatkan dalam sistem hukum positif (formal). Ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat dan lembaga adat (peradilan adatnya) lambat laun akan menuju pada perundang-undangan formal. Konsekuensinya adalah, hukum adat dan peradilan adat dapat bersifat kaku sebagaimana praktik lembaga-lembaga formal lainnya. Jika perundang-undangan tidak mengaturnya, maka praktik kebiasaan masyarakat sebagai *unwritten law* (hukum tidak tertulis) yang telah dipraktikkan secara turun temurun akan dianggap tidak mempunyai arti formal.

Struktur Peradilan Adat di Aceh

Secara struktur, peradilan adat dibagi kepada Peradilan Adat Gampong, Peradilan Adat Mukim, Peradilan Adat Laot lhok dan Peradilan Adat Laot kabupaten/kota. Peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim menyelesaikan sengketa yang terjadi di darat, sedangkan peradilan adat laot lhok dan peradilan adat laot kabupaten/kota menyelesaikan sengketa nelayan yang terjadi di laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut:




Skema 1: Pembagian Peradilan Adat di Aceh

Skema menggambarkan bahwa, peradilan adat wilayah darat memiliki tingkat pertama dan tingkat banding, sementara di wilayah laut, kedua-dua jenis peradilan tetap disebut tingkat pertama dan terakhir. Perbedaan kedua peradilan adat wilayah laut terletak pada yurisdiksi atau kewenangan wilayah mengadili. Peradilan adat laot lhok hanya berwenang mengadili sengketa nelayan di wilayahnya, sedangkan Peradilan Adat Laot Kabupaten/Kota mengadili perkara-perkara antara nelayan di dua wilayah lhok atau lebih, dan juga mengadili sengketa lhok, jika karena sesuatu hal, sengketa tersebut tidak mampu diselesaikan oleh panglima laot lhok. Menurut satu studi Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, peran Panglima La’ot bukan hanya sebagai ‘pengawal’ Hukum Adat La’ot, melainkan juga sebagai bagian dari pegawai pemerintah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas Panglima La’ot bekerja sama dengan Syah Bandar dan *ule balang* di wilayah pesisir. Ketika pada masa Kerajaan Islâm di Aceh, semua institusi adat, termasuk Panglima La’ot, disatukan dalam sebuah sistem pemerintah di bawah kendali Sultan. Karena itu, lembaga adat ini bukan seperti yang terlihat pada dewasa ini, di mana mereka lebih dianggap sebagai ‘kekayaan budaya’ Aceh, sehingga perannya lebih menjadi pelengkap, ketimbang instrumen utama di dalam pemerintahan. Di samping itu, dari data sejarah juga

menyiratkan bahwa tugas mereka tidak hanya di dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam persoalan keamanan negeri Aceh. Kenyataan ini pada gilirannya menyebabkan kita harus memahami bagaimana institusi Adat di kalangan masyarakat Aceh. Sekarang tugas keamanan Panglima La'ot sudah dialihkan kepada Polisi Air dan TNI Angkatan Laut. (Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, 2010: 45; Teuku Muttaqin Mansur, 2010: 27).

Peradilan Adat di Aceh, khususnya wilayah darat tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa adat, namun pada saat bersamaan juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pada level rendah. Sementara, Peradilan Adat Laot tidak mempunyai kewenangan sebagaimana darat, peradilan adat laot bukan termasuk perpanjangan tangan pemerintahan. Peradilan Adat Laot hanya menjalankan penyelesaian sengketa adat dan mengatur tata cara penangkapan ikan di laut. Walaupun demikian, dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan, Peradilan Adat Laot dalam hal ini ketua pengadilannya (Panglima Laot) dijadikan sebagai mitra pemerintahan dalam rangka membangun, membina, dan mensejahterakan nelayan dan wilayah pesisir.

Berdasarkan struktur peradilan adat di atas, peradilan adat wilayah darat di Aceh ternyata merujuk pada jumlah gampong dan mukim. Menurut data Badan Statistik (BPS, 2016) Aceh, saat ini Provinsi Aceh memiliki 6.474 kampung dan 779 Mukim, oleh karena demikian, maka di Aceh terdapat juga 6.474 Pengadilan Adat *Gampong* dan 779 Pengadilan Adat Mukim, atau jumlah keseluruhan 7.253 Pengadilan Adat Gampong dan Mukim di Aceh. Dapat dilihat dalam skema berikut:



Skema 2: Peradilan Adat di Wilayah Darat

Dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Adat *Gampong*, biasanya dilaksanakan di *meunasah-meunasah*, rumah *keuchik*, balai desa, atau balai ketua pemuda kampung. Dalam kasus-kasus tertentu, meskipun peradilan adat ini telah diarahkan kepada penyelesaian dengan cara formal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, namun dalam kenyataan masih terdapat penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan tempat khusus, dengan kata lain penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara langsung (spontan) di tempat kejadian perkara.

Dalam menyelesaikan sengketa, peradilan adat *gampong* memiliki perangkat persidangan yang terdiri dari: *Keuchik* sebagai Ketua Majelis Hakim, sekretaris *gampong* sebagai panitera, *Tuha Puet Gampong*, *Imuem Meunasah* dan cendekiawan lainnya yang dianggap cakap/bijak sebagai anggota/penasihat.

Untuk sengketa-sengketa khusus, seperti persengketaan pengairan di sawah, sengketa perkebunan, maka dalam menyelesaikan sengketa tersebut majelis persidangan harus melibatkan *Keujruen Blang* (Ketua Adat Bidang Persawahan) dan *Peutua Seunubok* (Ketua Adat Bidang Perkebunan).

Pada akhir sidang pertikaian, biasanya para pihak akan bersalaman. Hal ini menandakan telah terjadi saling memaafkan (perdamaian). Meskipun cenderung pada perdamaian, jangan salah bahwa hakim adat (*keuchik*) dapat saja mengenakan denda bagi tersalah. Seperti denda uang *besih lente* (bersih lantai) dalam masyarakat dataran tinggi Gayo untuk pelaku mesum. Denda ini dimaksudkan sebagai uang

membersihkan kampung mereka yang dicemari oleh pelaku mesum tersebut. Bahkan selain denda, pelaku juga dikenakan hukuman di buang dari kampung halaman mereka. Sementara dalam masyarakat pesisir, pelaku mesum biasanya dikenakan denda pemotongan seekor kambing saja. Ada juga, hukumannya yang dikawinkan dan dikenakan kewajiban potong kambing. Upacara potong kambing tidak hanya melulu pada kasus mesum, sengketa-sengketa lainnya yang berujung pada perdamaian juga sering dilakukan potong kambing. Hal ini sebagai penanda (kesaksian) khalayak bahwa para pihak telah berdamai.

Dalam hal keputusan majelis hakim adat gampong tidak dapat diterima para pihak, maka dapat diajukan banding kepada Pengadilan Adat Mukim. Keputusan *Imuem Mukim* (Ketua Majelis) setelah bermusyawarah dengan perangkat adat mukim yang terdiri dari *Tuha Lapan*, *Imuem Chiek*, dan cendekiawan, maka keputusan tersebut bernilai final dan mengikat para pihak. Tidak ada upaya hukum adat lain yang mengurus adat darat setelahnya.


Selain berwenang menyelesaikan perkara pada tingkat banding yang dibawa dari Gampong, untuk kasus-kasus adat, yang itu memang menjadi wilayah kerja mukim, seperti persengketaan tanah di hutan dalam kemukimannya, atau antar kemukiman, maka Pengadilan Adat Mukim juga berwenang menyelesaikannya.

Namun demikian, dalam kenyataannya, penyelesaian kasus di pengadilan adat tidak berjalan sebagaimana diutarakan di atas, terkadang ada saja pihak yang tidak puas pada keputusan adat Gampong dan Mukim atau sama sekali belum pernah dibawa ke pengadilan adat, langsung saja diadukan kepada polisi. Ada juga polisi yang masih menerima dengan dalih bahwa kasus itu yang diadu oleh masyarakat tidak dapat ditolak. Bagaimanapun, tidak jarang juga polisi menolak atau mengembalikan kasus yang diadukan masyarakat tersebut kepada gampong/mukim.

Peradilan Adat Laot

Peradilan adat laot terdiri dari dua jenis pengadilan, yakni Pengadilan Adat Laot *lhok* dan Pengadilan Adat Laot kabupaten/kota. Menurut data Panglima Laot Aceh, saat ini ada sekitar 176 Pengadilan Adat *Laot Lhok* di seluruh Aceh, dan ada 18

Pengadilan Adat *Laot* kabupaten/kota. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah wilayah *lhok* dan jumlah kabupaten/kota yang merupakan sempadan dengan laut di Aceh.



Skema 3: Peradilan Adat Laot

Pengadilan Adat Laot baru dapat di gelar apabila telah terjadi persengketaan antar nelayan di laut. Sekali lagi, hanya sengketa nelayan yang terjadi di laut. Artinya jika nelayan tersebut bersengketanya di darat, maka penyelesaian persengketaan antara mereka tetap dalam ranah Pengadilan Adat Gampong atau Pengadilan Adat Mukim.

Pengadilan Adat Laot berwenang menyelesaikan sengketa perebutan ikan antara satu perahu nelayan dengan nelayan lainnya, sengketa pemasangan/pemotongan rumpon/tuasan, sengketa *pupok* (tabrak) boat, pelanggaran melaut pada hari pantangan melaut yakni meliputi: setiap hari Jum'at, setiap tanggal 17 Agustus, hari kenduri laut, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, setiap tanggal 26 Desember sebagai hari peringatan tsunami. Jika terdapat nelayan yang melanggar aturan tersebut, maka dalam hal ini Panglima Laot yang bertindak sebagai ketua hakim Pengadilan Adat Laot menyidangkan pelaku di balai nelayan di masing-masing *lhok*.

Persidangan biasanya akan digelar pada hari Jum'at. Pelaksanaan persidangan pada hari Jumat bertujuan memudahkan majelis dalam memanggil para pihak dan saksi-saksi karena pada setiap hari Jumat nelayan di Aceh tidak melaut.

Hakim pengadilan adat laot *lhok* berwenang menjatuhkan sanksi berupa bagi hasil untuk sengketa perebutan ikan, ganti rugi untuk kasus *pupok* boat/pemotongan *rumpon*, penyitaan hasil tangkapan disertai larangan melaut antara 3 hingga 7 hari untuk nelayan yang menangkap ikan pada hari pantangan melaut.

Keputusan Pengadilan Adat Laot *Lhok* baru dapat dikatakan final apabila para pihak menerima putusan tersebut. Namun untuk kasus-kasus sangat pelik, misalnya susah mendatangkan saksi, para pihak terus berseteru tanpa ada yang mau mengalah, maka kasus seperti itu biasanya akan dilimpahkan ke Pengadilan Adat Laot Kabupaten/Kota.

Namun demikian, dalam kacamata hukum adat laot, sekalipun Pengadilan Adat Laot Kabupaten/Kota menyelesaikan kasus yang dilimpahkan kepadanya, namun penyelesaian tersebut tidak dapat dipandang sebagai upaya banding. Ini karena dalam Pengadilan Adat Laot tidak mengenal upaya banding, setiap keputusan disetiap peringkat Pengadilan Adat Laot, jika para pihak telah menerimanya, maka keputusan tersebut sudah bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya adat lain yang dikenal dalam Pengadilan Adat Laot di Aceh, misalnya jika tidak puas, para pihak akan membawa kasus itu ke Panglima Laot Aceh. Dalam hal ini, Panglima Laot Aceh tidak berwenang menyelesaikan sengketa adat. Panglima laot Aceh, semenjak dibentuk pada tahun 2001 bertugas sebagai badan koordinasi para panglima laot seluruh Aceh, menjembatani kepentingan nelayan dengan pemerintah dan mengadvokasi apabila ada nelayan yang terdampar ke luar negeri. Bukan sebagai lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana kewenangan itu melekat pada Panglima Laot *Lhok* dan Panglima Laot Kabupaten/kota.

PENUTUP

Simpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan peradilan adat di Aceh sudah semakin kuat seiring adanya pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan

Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dengan adanya peraturan perundang-undangan, kewenangan peradilan adat juga semakin jelas, yakni menyelesaikan sengketa-sengketa kecil/ yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Namun demikian, nomenklatur peradilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masih dapat diperbedebatkan.

2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Aceh, struktur peradilan adat di Aceh terdiri dari peradilan adat gampong, peradilan adat mukim, peradilan adat laot lhok, dan peradilan adat laot kabupaten kota. Saat ini terdapat 6.474 peradilan adat gampong, 779 pengadilan adat mukim, 176 peradilan adat laot lhok, dan 18 peradilan adat laot kabupaten/kota. Namun demikian, dari sudut pengaturan dalam perundang-undangan masih agak lemah.

Saran

Adapun saran-saran, adalah sebagai berikut:

1. Pihak pembuat undang-undang dan pembuat peraturan daerah (Qanun), jika nantinya peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah di ubah supaya dapat memasukkan nomenklatur peradilan adat secara tegas dalam undang-undang atau Qanun.
2. Pihak pembuat undang-undang dan pembuat peraturan daerah (Qanun), jika nantinya peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah di ubah, supaya tetap memperkuat struktur peradilan adat.

DAFTAR ACUAN

- Abdurrahman, (2013). Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Hukum Adat, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I: Jakarta.
- Bustanul Arifin. (1977). *Bagaimana Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat*, dalam Risalah Islamiyah, No 3-IX, Bumi Restu: Jakarta.
- Denys Lombard. (2007), *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, terjemahan Winarsih Arifin KPG (Kepustakaan Populer Gramedia): Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. (1981). *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni, Bandung.

- I Nyoman Nurjaya, (2005). 'Reorientasi Tujuan dan Peranan Undang-undang dalam Masyarakat Multi Budaya: Perspektif, Antropologi Undang-undang', *Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat* 95 (9).
- .(2011). 'Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional,' Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September, *Jurnal Perspektif*.
- .(2012) 'State Law In A Multicultural Country Of Indonesia: Toward A Just And Equitable State Law In Legal Anthropology Point Of View,' *US-China Law Review* 20 (9).
- .(2013). 'Memahami Posisi Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Di Indonesia: Perspektif Antropologi Hukum', *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 2 tahun 2013.
- Jimly Asshiddiqie, (tt). *Lembaga-Lembaga Negara Organ Konstitusional Menurut UUD 1945* , di akses dari www.jimly.com..
- Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, (2010) 'Panglima Laot di Aceh Masa Kini: Sebuah Tinjauan Sosial-Antropologi', dalam buku *Kearifan Lokal di Laut Aceh*, M. Adli Abdullah, dkk (Ed.), Syiah Kuala University Press: Banda Aceh.
- M. Adli Abdullah, 2015, "Mukim dan Spirit Perdamaian", dalam *Mukim di Aceh*, Sulaiman (ed.), Diandra Pustaka Indonesia.
- , 2010. "Konsep Mediasi dalam Masyarakat Aceh", Makalah, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Mahdi, (Desember 2011) *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*, Hunafa, *Jurnal Studia Islamika*, 8 (2), 189-215.
- R. Tresna. (1957). *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, W. Versluys NV, Amsterdam-Djakarta.
- Sulaiman Tripa. (2011). "Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat *Gampong* di Aceh Setelah Lahirnya undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* 10 (12), 992.
- Taqwaddin. (2009). *Gampong sebagai Basis Perdamaian Di Aceh*, Lokakarya Perumusan Metoda Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan di Aceh, diselenggarakan oleh JAPPP dan BRA, Banda Aceh, 31 Januari 2009.
- Teuku Djuned. (2003). *Hukum Adat dan Adat*, makalah kuliah pada , Fakultas Hukum Unsyiah: Banda Aceh.
- .(2003). *Hukum Adat dan Politik Hukum di Indonesia*, Universiti Syiah Kuala: Banda Aceh.
- .(2011). *Adat adalah Kearifan, Pemaknaan dan Penerapan Hukum Adat di Aceh*, Pustaka Rumpun Bambu: Banda Aceh.

Teuku Muttaqin Mansur (2008). 'Kedudukan Peradilan Adat Laot dalam Sistem Hukum Nasional' (Tesis), Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala: Banda Aceh.

----- (2010) "Kedudukan Putusan Peradilan Adat Laot di Aceh", dalam buku *Kearifan Lokal di Laut Aceh*, M. Adli Abdullah, dkk (Ed.), Syiah Kuala University Press: Banda Aceh.

----- dan Faridah Jalil, (April 2013). Aspek Hukum Peradilan Adat di Indonesia Periode 1602 – 2009, *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, 59 (XV).

Biodata Penulis :

Teuku Muttaqin Mansur, M. Adli Abdullah, Sulaiman adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh